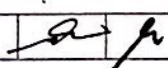


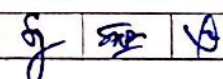
**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**  
**DENGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**TENTANG**  
**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**  
**BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PENSIUNAN PEGAWAI**  
**NEGERI SIPIL BESERTA KELUARGANYA, PEJABAT NEGARA, DAN**  
**PENSIUNAN PEJABAT NEGARA BESERTA KELUARGANYA**

**NOMOR: 13 /MOU/ 0820**  
**NOMOR: 30/K/KS/VIII/2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-08-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FACHMI IDRIS**, selaku Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                                              |
| BPJS Kesehatan  |

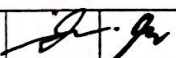
|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                                     |
| BKN  |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

| Paraf          |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPJS Kesehatan |  |

| Paraf |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BKN   |  |  |

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara **PARA PIHAK** melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Aparatur Sipil Negara, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Beserta Keluarganya, Pejabat Negara, dan Pensiunan Pejabat Negara Beserta Keluarganya.
- (2) Tujuan dilaksanakan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi **PARA PIHAK** dalam upaya optimalisasi kerja sama dalam rangka

| Paraf          |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPJS Kesehatan |  |  |

| Paraf |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BKN   |  |  |

Halaman ke 3 dari 7 halaman

mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil Beserta Keluarganya, Pejabat Negara, dan Pensiunan Pejabat Negara Beserta Keluarganya.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan dan Pemanfaatan Data Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan Pejabat Negara beserta anggota keluarganya;
- b. Sosialisasi dan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

### **ASAS DAN PRINSIP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

| Paraf          |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPJS Kesehatan |  |

| Paraf |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BKN   |  |  |  |

Halaman ke 4 dari 7 halaman

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setiap waktu dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya dari **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang kepada **PIHAK** lainnya.

## Pasal 6

### MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama, paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun atau dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** setuju untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| Paraf          |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPJS Kesehatan |  |

| Paraf |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BKN   |  |  |  |

**Pasal 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Nota Kesepahaman dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  
Kedeputan Bidang Kepesertaan

Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav. 20 Nomor 14, Cempaka Putih Jakarta pusat 10510

Nomor telepon : 021 421 2938

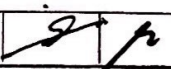
Email : [deputi.kepesertaan@bpjs-kesehatan.go.id](mailto:deputi.kepesertaan@bpjs-kesehatan.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara

Sekretariat Utama

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

| Paraf          |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPJS Kesehatan |  |

| Paraf |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BKN   |  |  |  |

Halaman ke 6 dari 7 halaman

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur  
Nomor telepon : 021 809 3008  
Email : [humasbknri@gmail.com](mailto:humasbknri@gmail.com)

**Pasal 10**  
**LAIN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
  
  
**FACHMI IDRIS**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**BIMA HARIA WIBISANA**

| Paraf          |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPJS Kesehatan |  |  |

| Paraf |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BKN   |  |  |